



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
KAMIS, 12 FEBRUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 7/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

PEMOHON

- Dr. Rizal Ramli

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 Februari 2009, Pukul 14.00 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum | (Ketua) |
| 2) | Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 3) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum. | (Anggota) |

Makhfud, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon :

- Sirra Prayuna, S.H.
- Erman Umar, S.H.
- TB. Sukatma, S.H., M.H.
- Ahmad Syaihu, S.Ag.
- Aulia Hidayat, S.H.
- Badrul Munir, S.Ag.
- Ersan Budiman, S.H.
- Gunawan Nanung, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1 X

Saudara Pemohon, Kuasa Pemohon, barangkali mengawali Persidangan Panel ini, kami minta memperkenalkan diri siapa-siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Assalamualaikum wr. wb. Saya Sirra Prayuna, S.H. Kemudian di samping kiri saya adalah Saudara Erman Umar, S.H. Lalu Saudara TB. Sukatma, S.H., M.H. Kemudian Badrul Munir, S.Ag. kemudian Saudara Ahmad Syaihu, S.Ag. Lalu sebelah kanan saya, Bapak Gunawan Nanung, S.H. Kemudian Saudara Ersan Budiman, S.H. Kemudian, ada di belakang Saudara Ezar Ibrahim, S.H. Saudara Aulia Hidayat, S.H. Demikian, Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi, terima kasih.

3. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon. Jadi berturut-turut di sini ada 14 Kuasanya ya? Betul itu? Yang hadir ini Sirra Prayuna? Hadir. Kemudian Chudry Sitompul?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Belum datang, belum hadir.

5. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Niko Adrian Azwar?

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Erman Umar? Hadir, Saudara Zen Smith?

8. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H..

Tidak hadir.

9. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Afriani Bondjol?

10. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Tidak hadir.

11. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

TB. Sukatma? Hadir Ahmad Syaihu? Hadir. Ace Kurnia?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Tidak hadir, Yang Mulia.

13. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Aulia Hidayat? hadir. Saudara Aulia ini apa? Pengacara juga? Apa tidak pakai toga? Belum disumpah? Lain kali pakai toga, ya.

Lalu Saudara Badrul Munir? Hadir. Saudara Ersan Budiman, hadir. Ezar Ibrahim? Hadir. Gunawan Nanung? Hadir. Prinsipal hadir? *Oh*, tidak hadir.

Baik, hari ini Panel ingin memahami dan kepada Saudara Kuasa Pemohon cukup satu orang saja nanti, Panel minta supaya Saudara menjelaskan pokok-pokok permohonan Saudara, bagaimana posita dan petitumnya secara ringkas, dipersilakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : ERMAN UMAR, S.H.

Terima kasih kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan pokok-pokok permohonan uji materi dari klien kami, Saudara Rizal Ramli.

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana mempunyai kewenangan untuk mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final untuk menguji sesuatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan objek permohonan klien kami dalam permohonan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 160 KUHP.

Mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum klien kami, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah warga negara Perorangan, yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 160 KUHP tersebut.

Dimana hak-hak konstitusional tersebut adalah hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar antara lain Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dasar hak-hak konstitusional yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tersebut maka klien kami menganggap pemberlakuan Pasal 160 tersebut sudah bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dimana telah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan amandemen satu sampai amandemen empat.

Dan klien kami menganggap pemberlakuan Pasal 160 dengan dasar klien kami mengeluarkan pokok-pokok pikiran baik lisan maupun tertulis di dalam forum-forum tertentu, baik di depan umum maupun di dalam kelompok terbatas telah..., dengan pemberlakuan Pasal 160, klien kami menganggap bahwa hak-hak dasarnya yang berdasarkan Pasal 28 sampai Pasal 28G tersebut tidak sesuai atau sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dimana klien kami pada saat ini dalam waktu yang lalu kira-kira 1 bulan atau 2 bulan yang lalu sudah dinyatakan sebagai tersangka akibat pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran dia yang tertulis pada saat klien kami membentuk suatu Lembaga Komite Bangkit Indonesia. Dalam pendirian atau Deklarasi Komite Bangkit Indonesia itu dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais, Tri Sutrisno, Wiranto, Syafei Ma'arif, dan lain-lainnya.

Tujuan dibentuknya Komite Bangkit Indonesia adalah keinginan dari pihak klien kami mencoba berpikir untuk memajukan bangsa dan negaranya dari segi ekonomi. Karena klien kami merupakan seorang yang mendalami masalah-masalah ekonomi. Ada penilaian-penilaian dari klien kami bahwa ekonomi yang dijalankan saat ini sangat berbau neokolonialisme sehingga neoliberal sehingga sangat mendukung untuk negara-negara maju dan sebaliknya sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia yang dia cintai.

Selanjutnya, kami menganggap Pasal 160 KUHP tersebut adalah sangat rentan dapat disalahgunakan karena Undang-Undang, pasal-pasal dalam KUHP yang sudah sangat ketinggalan zaman dan bertentangan dengan masa kemerdekaan. Apalagi masa reformasi di antaranya pasal-pasal *hartaai artikelen*. Dimana salah satu Pasal 134 KUHP yang sudah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sudah dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal 134. Dan klien kami juga menganggap bahwa pasal ini, Pasal 160 ini yang merupakan pasal-pasal yang sangat merugikan dalam rangka menjalankan hak-hak konstitusional dalam

mengeluarkan hak-hak berpendapat dan berpikiran baik lisan maupun tulisan.

Selanjutnya mungkin Bapak Ketua izinkan sedikit lagi tambahan dari rekan kami Saudara Sirra Prayuna, terima kasih.

15. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, apa yang tadi dikemukakan oleh rekan kami di dalam memberikan *stressing* pada hal-hal atau pokok-pokok permohonan Pemohon Prinsipal, klien kami Saudara Dr. Rizal Ramli tentu cukup jelas bahwa ada satu upaya untuk memberangus kebebasan berpikir, kebebasan menyatakan pendapat baik lisan maupun tertulis pada setiap warga negara yang mana kemerdekaan itu sesungguhnya disampaikan dalam kerangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Nah, atas dasar adanya rapat konsolidasi nasional pemuda dan mahasiswa tanggal 24 April dimana klien kami memberikan pokok-pokok pikirannya tentang gagasan jalan baru dimana sempat disampaikan oleh rekan kami bahwa ekonomi yang dianut bangsa ini adalah ekonomi yang berbau neoliberal sehingga merugikan kekuatan ekonomi bangsa kita. Atas dasar itulah klien kami kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan menggunakan ketentuan Pasal 160.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, tentu norma Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat uji terhadap ketentuan terhadap Pasal 160 ini, KUHP, ada beberapa pasal yang kami jadikan dasar untuk menguji terhadap ketentuan Undang-Undang KUHP Pasal 160. Pertama adalah Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (...)

16. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik-baik itu sudah semua tadi dijelaskan di awal, batu ujinya norma pengujinya itu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian *objectum*-nya ini Pasal 160 Undang-Undang Hukum Pidana. Sekarang apa petitum Saudara?

17. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Saya mau melanjutkan untuk (...)

18. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Petitumnya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Pertama tentu petitum kami adalah kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon provisi dari Pemohon.

Ke dua, menghentikan proses hukum pemeriksaan perkara pidana atas diri Pemohon, baik pada tingkat penyidikan, kejaksaan, atau peradilan hingga dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan uji materiil yang diajukan Pemohon untuk keseluruhannya. Dua, menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, menyatakan Pasal 160 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibatnya. Empat, atau bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan layak.

Kira-kira demikian Majelis Hakim yang terhormat, terima kasih.

20. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon di dalam Sidang Panel ini itu kami mengidentifisir permasalahan Saudara lalu kemudian *posita* itu sudah kelihatan, ada alasan-alasannya, alasan-alasan hukumnya. Sekarang petitum provisi dalam provisi itu, Mahkamah Konstitusi tidak mengenal itu dalam provisi. Dalam pengujian undang-undang tidak, kecuali dalam pengujian SKLN.

Jadi dalam provisi itu barangkali nanti ini diperbaiki karena kita tidak mengenal kalau pengujian undang-undang untuk provisi itu tidak dikenal. Kemudian sedikit mengenai *posita* Saudara karena kebetulan Saudara singgung juga, ini proses hukum pemeriksaan perkara pidana atas diri Pemohon Prinsipal ini. Ini sejauh mana perkembangan perkaranya? Apakah dia sudah berstatus terdakwa, tersangka, atau apa dia?

21. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Jadi sejak tanggal 5 Januari Saudara Pemohon Prinsipal telah ditetapkan sebagai tersangka, Majelis Hakim.

22. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Tersangka? Baik, Saudara Kuasa Pemohon barangkali Pak Prof. ada yang ingin dikemukakan?

23. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih Pak Ketua, Saudara Pemohon, permohonan pengujian Pasal 160 KUHP ini sebenarnya pernah diuji di Mahkamah Konstitusi yang nanti Saudara cari itu putusannya, dipelajari. Yaitu perkara yang diajukan oleh Dr. Panji Utomo, perkara yang tuduhannya juga berkaitan dengan penghasutan ini, ini kasus ketika Dr. Panji ini menjadi relawan di Aceh waktu ada tsunami, nanti dipelajari saja itu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 160.

Kemudian yang ke dua, berkaitan dengan tadi sudah dikemukakan oleh Ketua mengenai provisi ya. Jadi mengapa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengenal provisi dalam pengujian. Di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah ditegaskan bahwa undang-undang yang sedang diuji itu tetap berlaku sebelum ada putusan Mahkamah tentang hal itu sebelum dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi juga tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan institusi lain menghentikan untuk peradilan lain. Misalnya institusi lain menghentikan suatu proses hukum. Jadi itu nanti perlu diperbaiki.

Jadi yang pertama tadi coba pelajari putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan permohonan Dr. Panji Utomo.

Ada beberapa pasal KUHP termasuk Pasal 160. Memang permohonan itu ada yang sebagian dikabulkan ada yang tidak.

Coba nanti dipelajari saja agar bisa lebih mendukung permohonan Saudara, saya kira itu Pak.

24. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Terhadap permohonannya ini tadi saran daripada Panel, Saudara memperbaiki dan mencermati putusan Mahkamah Konstitusi yang ada kaitannya dengan pasal yang diuji ini.

Nah, untuk itu, Saudara Pemohon, bukti-bukti sudah diajukan? Saudara Pemohon mengajukan 14 bukti? Sudah dinasegel? Sudah ya? Baik. Untuk Panel ini kami akan meneliti dan kemudian nantinya kami akan sahkan sebagai bukti dimuka persidangan.

Bukti P1 itu KUPH pasal 160. Ke dua Undang-Undang Dasar 1945 ini asli, fotokopi ya? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, P3. Kemudian sampai dengan P14, Kompas Rabu 21 Januari 2009, penyidik tanyakan pidato Rizal. Jadi 14 ini bukti. Jadi dengan demikian bukti P1 sampai P14 kami nyatakan diterima dan sah.

KETUK PALU 1X

dari Pemohon masih ada tambahan bukti lagi? Masih ada tambahan bukti surat?

25. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Nanti akan kami susulkan.

26. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Perbaikan dan kalau nanti tambahan sekaligus Panel menanyakan apakah Saudara mengajukan saksi atau ahli di dalam perkara ini?

27. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Kami mengajukan saksi dan ahli.

28. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Sudah ada daftar namanya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Kami sedang susul. Untuk ini ada beberapa nominasi ahli dan saksi sedang kami coba.

30. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Itu disusuli juga sekaligus dengan bukti tambahan kalau ada, sekaligus yang utama itu adalah perbaikan sekaligus mencermati perbaikan apa yang disarankan Prof. Mukthie ya.

Dan dengan demikian, setelah mendengar keterangan Pemohon, maka sidang ini kami tunda tanggal dan waktu yang ditentukan oleh Kepaniteraan selama 14 hari untuk perbaikan dan tambahan-tambahan dan juga pengajuan saksi-saksi. Dengan demikian sidang dinyatakan,

31. KUASA HUKUM PEMOHON : SIRRA PRAYUNA, S.H.

Yang Mulia, sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan Yang Mulia. Berkaitan tadi dengan perkaranya Dr. Panji Utomo tadi, di dalam amar putusannya belum berkaitan dengan Pasal 160 Yang Mulia. Itu yang dibatalkan itu baru berkaitan dengan 154 dan 155.

32. KETUA : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.

Baiklah, nanti itu dikemukakan di dalam perbaikan sebagai tambahan-tambahan, alasan-alasan hukumnya. Baik, dengan demikian persidangan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB